



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/815/K/411.013/2024  
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)  
KEPADA YAYASAN SALAFIL HUDA BLIMBING BANJARANYAR  
KECAMATAN TANJUNGANOM

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Kepada Yayasan Salafil Huda Blimbing Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) KEPADA YAYASAN SALAFIL HUDA BLIMBING BANJARANYAR KECAMATAN TANJUNGANOM.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Kepada Yayasan Salafil Huda Blimbing Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom dengan ketentuan sebagai berikut:


Barang yang akan dihibahkan:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| a. Kode Barang            | : 1.3.2.02.01.01.003                                   |
| b. Jenis Kendaraan        | : Station Wagon  |
| c. Merk/Type              | : Toyota/Kijang KF52 STD                               |
| d. Nomor Polisi           | : AG 1103 VP   |
| e. Tahun                  | : 2002   |
| f. Warna                  | : Silver Metalik                                       |
| g. Nomor Rangka           | : MHF11KF8020076246                                    |
| h. Nomor Mesin            | : 7K0556704  |
| i. Nomor BPKB             | : -  |
| j. Perlengkapan kendaraan | : Kunci Mobil dan STNK                                 |
| k. Harga Perolehan        | : Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) |

KEDUA : Penetapan Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA